

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN ELEKTRONIK OLEH PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE

Oleh:

Jennifer, Indra Jaya Gunawan, dan Bryan Theny

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era modernisasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, terutama pengembangan teknologi di sektor rumah tangga untuk mendukung kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari pada umumnya. Salah satu perkembangan yang dapat dirasakan adalah dalam bidang layanan jasa keuangan, perbankan misalnya, yang menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer, pembukaan rekening baru, dan lain sebagainya, yang dapat diakses hanya melalui *handphone*. Pengembangan ekosistem jasa layanan keuangan di Indonesia juga secara nyata dapat dilihat melalui pertumbuhan layanan penyedia dana pinjaman yang semakin umum digunakan, yaitu penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk *peer-to-peer lending* atau lazim dikenal dengan *P2P lending*. Melalui *P2P lending*, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dana dan/atau melakukan pemberian pinjaman dana melalui *platform* berbasis teknologi informasi yang disediakan tanpa harus saling bertemu secara langsung.

P2P lending atau disebut dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dijelaskan

merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (sebagai kreditur/ *lender*) dengan penerima pinjaman (sebagai debitur/ *borrower*) untuk menyelenggarakan pinjam meminjam uang khusus dalam mata uang Rupiah melalui sistem elektronik. P2P *lending* sendiri pertama kali dikenal di Inggris pada tahun 2005 melalui *platform* bernama Zopa, yaitu sebuah perusahaan *fintech lending* dengan model bisnis untuk mempertemukan peminjam dan pemberi dana secara langsung (Wahyu Sukmaningsih, 2018). Keuntungan yang diunggulkan pada saat itu adalah bahwa *platform* tersebut mampu memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada Bank dan tanpa jaminan, sementara untuk pemberi pinjaman akan diberikan imbal balik yang lebih tinggi daripada lembaga investasi manapun. Selain itu fitur yang diperkenalkan oleh Zopa dan hingga kini masih digunakan oleh banyak penyelenggara P2P *lending* adalah diversifikasi portofolio pinjaman, sehingga penyelenggara diberi keleluasaan untuk dapat mengelola dana yang dipinjamkan dan mendistribusikannya kepada pihak yang memerlukan pendanaan dengan risiko rendah.

Di sisi lain, tingginya penetrasi P2P *lending* di tengah masyarakat yang juga mengalami peningkatan kebutuhan karena perubahan standar hidup (khususnya pasca pandemi Covid-19) saat ini juga menimbulkan permasalahan hukum. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat baik yang bersifat primer maupun sekunder tidak mampu diimbangi oleh pendapatan masyarakat. Oleh karenanya timbul permasalahan ketimpangan kesejahteraan ekonomi, sehingga masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. P2P *lending* kemudian hadir dan menjadi salah satu alternatif dalam mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan dimaksud tersebut. P2P *lending* umumnya menjanjikan untuk dapat menyediakan pinjaman dana dengan proses yang cepat dan mudah, tidak seperti halnya prosedur pengajuan kredit maupun pembiayaan pada Bank umum. Menurut Supriyanto dan Ismawati, teknologi aplikasi pinjaman uang secara *online* merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi

solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat untuk mengakses platform *fintech* pinjaman *online* berbasis *web* (Sintawati et al., 2023).

Mekanisme pengajuan pinjaman pada P2P *lending* sendiri tidak sulit dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Umumnya, pertama kali saat pengguna mengakses *platform* pinjaman *online* (*pinjol*) baik melalui aplikasi maupun *website*, penyelenggara menyiapkan formulir *online* untuk registrasi keanggotaan yang dapat diisi oleh pengguna, baik sebagai *lender* (kreditur) maupun *borrower* (debitur). Selanjutnya, bagi pihak peminjam dapat mengajukan pinjaman melalui *platform* dengan besaran nominal dan lama masa pinjam sesuai pilihan yang disediakan. Penyelenggara selanjutnya akan menganalisa *borrower* apakah layak atau tidak layak untuk menerima pinjaman, termasuk di dalamnya ditetapkan tingkat resiko atas profil pinjaman yang diajukan *borrower* tersebut. *Borrower* yang memenuhi persyaratan pengecekan profil risiko kemudian akan ditempatkan oleh penyelenggara dalam *marketplace* P2P *lending* secara online, beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko *borrower*. Berikutnya, calon *lender* pada P2P *lending* dapat melakukan analisis dan seleksi atas pilihan *borrower* yang terdapat dalam *marketplace* yang disediakan oleh penyelenggara. Terakhir, *lender* P2P *lending* dapat melakukan pendanaan ke *borrower* yang disetujui dan dipilihnya melalui platform P2P *lending*, dan selanjutnya pada setiap tanggal jatuh tempo masing-masing *borrower* akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal melalui *platform* P2P *lending* dan akan diteruskan pada *lender* (Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan, n.d.).

Selain mekanisme dan tahapan pengajuan pinjaman yang mudah, pengguna (dalam hal ini *borrower*) juga dibebani syarat-syarat yang relatif sederhana, yaitu umumnya yang dapat ditemui sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Batas usia, minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun;

3. *Batas pinjaman, untuk hal ini setiap fintech memiliki kebijakan yang berbeda-beda, umumnya ditentukan proporsional dari penghasilan tetap per bulan pihak borrower;*
4. *Limit pinjaman, pada umumnya pinjaman fintech berbentuk pinjaman jangka pendek, di antara 15 hari hingga maksimal 12 bulan, dengan jumlah pinjaman dana yang juga bervariasi, mulai dari Rp 1.000.000,- hingga puluhan juta Rupiah; dan*
5. *Slip gaji atau bukti penghasilan (AFPI.or.id, n.d.).*

Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, P2P *lending* juga sering digunakan untuk para pengusaha yang termasuk dalam UMKM. Berdasarkan hasil penelitian OJK, disebutkan bahwa pembiayaan P2P *lending* pada bulan Mei 2023 tercatat sebesar Rp 51,46 triliun, di mana tumbuh sebesar 28,11% secara tahunan (Binekasri, 2023).

Dalam penyelenggaraan pinjol, umumnya akan dapat ditemui 3 (tiga) pihak yang berperan utama, yaitu pengguna yang dapat berupa pemberi pinjaman (*lender*) maupun sebagai penerima pinjaman (*borrower*), serta yang terakhir adalah penyelenggara P2P *lending* yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempertemukan *lender* dengan *borrower*. Pihak penyelenggara bertugas untuk mencarikan *lender* bagi calon *borrower*. Nantinya, di antara ketiga pihak tersebut akan diselenggarakan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum satu pihak terhadap pihak lainnya. Di antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman biasanya akan dibuat suatu perjanjian pemberian pinjaman, sementara antara penyelenggara dengan penerima pinjaman akan dibuat perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*" Maka dari itu, dapat diketahui bahwa tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara *borrower* dengan *lender* dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh pihak *lender* dengan *borrower* masing-masing adalah dengan penyelenggara, sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah di antara pihak pengguna dengan penyelenggara, yaitu *borrower* dengan penyelenggara dan penyelenggara dengan *lender*.

Ditinjau lebih lanjut, permasalahan lain yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pinjol adalah dalam pembentukan perjanjiannya, khususnya perjanjian antara penyelenggara dengan *borrower*. Perjanjian yang dibuat dengan *borrower* umumnya berupa perjanjian baku, yaitu berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 merupakan perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dimana formulir ini kemudian digandakan sejumlah yang dibutuhkan dan dijadikan sebagai dasar hubungan hukum dengan pihak lain oleh para pelaku usaha (Lingga Prabhawati Putu & Nengah Suantra I, 2013). Dalam penyelenggaraan P2P *lending*, PUJK yaitu pihak penyelenggara umumnya telah mempersiapkan dan menetapkan klausula-klausula pemberian pinjaman ke dalam sebuah format formulir perjanjian yang ditentukan secara sepihak, yang wajib diikuti oleh pengguna (baik *borrower* dan *lender*) dan bersifat mengikat apabila hendak mengajukan pinjaman atau pemberian pinjaman dalam *platform* P2P *lending* tersebut.

Perjanjian yang terjadi dalam pelaksanaan pinjol, baik antara penyelenggara dengan *borrower* maupun dengan *lender*, menggunakan perjanjian baku sebagai dasar perikatan antar pihak satu dengan pihak lainnya. Melalui perjanjian tersebut telah disepakati dasar hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk dapat bertindak, termasuk permasalahan pada umumnya seperti *borrower* yang mengingkari kewajibannya (contoh karena adanya peristiwa gagal bayar, meninggal dunia, dan lain sebagainya). Namun, dari sudut pandang perlindungan konsumen, tidak menutup kemungkinan pula adanya pembentukan perjanjian tersebut yang sejak semula tidak menjamin keadilan bagi pengguna (dalam hal ini *borrower*), sehingga baik pembentukan maupun pelaksanaan isi perjanjian di antara para pihak menimbulkan kecacatan hukum. Maka tidak jarang ditemukan pemberitaan mengenai pinjol yang

berselisih tegang dengan para *borrower*-nya dalam urusan pengembalian pembayaran, yang seharusnya telah melalui tahapan-tahapan analisis dan pemeriksaan pre-kondisi pinjam meminjam yang komprehensif. Oleh karena itu, penulisan ini dibuat bertujuan untuk menganalisis apakah penyelenggara pinjaman *online* dapat dimintakan pertanggungjawaban secara korporasi manakala terdapat kesalahan dalam pembentukan dan pelaksanaan isi perjanjian dengan pengguna, serta untuk mengetahui sanksi atau hukuman apa saja yang dapat diterapkan kepada penyelenggara.

2. Pembahasan

2.1. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990). Perjanjian merupakan perwujudan konkret dari kehendak para pihak untuk menjalin suatu hubungan hukum di antara masing-masing pihak, yang dinamakan dengan perikatan (*verbintenis*). Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata). Artinya bahwa segala isi, bentuk, dan hal-hal yang telah disepakati di antara kedua belah pihak di dalam perjanjian menjadi landasan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melaksanakan hal yang telah diperjanjikan di dalamnya. Lebih lanjut menurut J. H. Niewenhuis, perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu (Hernoko, 2010). Dengan kata lain, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian diwujudkan dalam bentuk prestasi yang wajib dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dan demikian pula sebaliknya, yaitu menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Keabsahan suatu perjanjian secara umum harus dilihat dari pemenuhannya terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu memenuhi unsur: i) kesepakatan di antara para pihak; ii) kecakapan bertindak; iii) adanya suatu pokok hal tertentu; iv) suatu sebab yang tidak dilarang. Doktrin mengenai kapan terbentuknya kata 'sepakat' dalam suatu perjanjian sendiri dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu (Fuady, 2019):

1. *Teori Kehendak (wilstheorie)*, yaitu kesepakatan terjadi saat terdapat persesuaian kehendak di antara para pihak terhadap hal-hal pokok dalam perjanjian;
2. *Teori Pernyataan (verklarings theorie)*, yaitu kesepakatan tidak hanya terjadi melalui persesuaian kehendak, melainkan juga diwujudkan dalam bentuk pernyataan para pihak terhadap isi perjanjian;
3. *Teori Pengiriman (verzendings theorie)*, yaitu kesepakatan lahir pada saat penerimaan atas penawaran dikirimkan kembali;
4. *Teori Penerimaan (ontvangs theorie)*, yang dalam perkembangannya juga disebut teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*), yaitu kesepakatan terjadi setelah adanya penawaran dari satu pihak diikuti dengan balasan penerimaan atas tawaran dari pihak lainnya;
5. *Teori Pengetahuan (vernemings theorie)*, yaitu kesepakatan terjadi pada saat pihak yang mengirimkan tawaran telah mengetahui bahwa pihak lawan telah menyetujui penawaran tersebut;
6. *Teori Kepercayaan (vetrouwens theorie)*, yaitu kesepakatan terjadi manakala terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara objektif didengar dan dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran.

Syarat kecakapan berarti setiap orang yang dalam keadaan cakap (berwenang) untuk membuat perjanjian (Pasal 1329 KUH Perdata); kecuali anak (belum dewasa), orang di bawah pengampuan, dan orang-orang yang dilarang undang-undang membuat perjanjian (Pasal 1330 KUH Perdata). Adanya pokok hal tertentu diatur dalam Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata, yaitu barang yang dapat diperdagangkan, dapat ditentukan sekurang-kurangnya jenis dan jumlahnya, serta diperbolehkan atas suatu barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, namun tidak diperkenankan atas objek dalam warisan yang

belum terbuka (Fuady, 2019). Terakhir mengenai sebab yang tidak dilarang berarti bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Gumanti, 2012).

Selain syarat keabsahan perjanjian yang diatur pada KUH Perdata, beberapa ahli juga telah memaparkan beberapa asas dalam hukum perjanjian yang masih digunakan sebagai landasan hingga saat ini, di antaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas proporsionalitas, dan asas iktikad baik (Hernoko, 2010). Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah asas di mana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan isi, bentuk, maupun segala persyaratan apapun yang dapat disepakati para pihak sepanjang dibuat secara sah dan tidak melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan serta dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut Treitel sebagaimana dikutip Sutan Remy Sjahdeini prinsip kebebasan berkontrak berlandaskan pada dua asas umum; yaitu hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjiannya, serta hukum tidak dapat memaksa seorang untuk masuk sebagai pihak dalam suatu perjanjian atau setiap orang diberi kebebasan untuk dapat menentukan dengan siapa dia ingin membuat perjanjian (Harianto, 2016). Agar perwujudan prinsip kebebasan berkontrak dapat terjamin, maka pelaksanaan perjanjian perlu dilengkapi dengan prinsip iktikad baik (*good faith*), yaitu dalam arti objektif berarti perjanjian yang dibuat harus memerhatikan norma kepatutan dan kesusilaan dan dalam arti subjektif yang terletak pada sifat kebatinan para pihak (Wijaya & Dananjaya, 2018). Selain itu diperlukan adanya asas proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian, yaitu pembagian yang menekankan pada sifat kepatutan dan kepatutan, dalam arti perjanjian yang dibuat mendistribusikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara patut dan dapat dilaksanakan (Sarhini, 2022). Setiap pihak yang terikat dalam perjanjian tidak dipaksa untuk melaksanakan isi perjanjian yang tidak berkeadilan dan cenderung merugikan kedudukan salah satu pihak.

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilah *peer-to-peer lending* (P2P *lending*), sesuai karakteristik namanya, menggunakan perjanjian elektronik dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Secara yuridis, perjanjian elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), disebut dengan istilah Kontrak Elektronik, adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sistem Elektronik sendiri didefinisikan sebagai perangkat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 5 UU ITE). Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian, pengertian perjanjian yang digunakan dalam P2P *lending* harus berbentuk informasi elektronik yang ditransmisikan melalui sistem elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bukti kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian elektronik (*e-contract*), sementara bentuk perjanjian konvensional yang didigitalisasi (dipindai atau diketik ulang dalam bentuk salinan digital bukan merupakan perjanjian elektronik (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020). Bentuk perjanjian elektronik sendiri dapat dibedakan dalam beberapa jenis, di antaranya:

1. *Click-wrap contracts* (Pragadeeswaran & Rajan, 2018), yaitu perjanjian di mana pengguna layanan dapat memberikan persetujuan atas perjanjian dengan menekan (*click*) tombol 'setuju' atau 'accept' atau 'OK' yang tersedia pada sistem elektronik. Perjanjian ini memerlukan tindakan nyata dari pengguna agar perjanjian dan layanan dapat berlaku efektif, meski tidak menjamin keadaan bahwa pengguna telah membaca dan memahami seluruh isi perjanjian secara

- penyerta serta tidak diberikannya kesempatan bagi pengguna untuk mengadakan negosiasi dengan pihak penyelenggara layanan (pengguna harus dapat menerima persyaratan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana adanya);
2. *Shrink-wrap contracts* (Gautam, 2021), yaitu perjanjian umumnya berwujud lisensi yang hanya dapat dibaca dan disetujui oleh pengguna layanan manakala telah menerima dan membuka produk dimaksud. Biasanya perjanjian jenis ini terdapat dalam paket pembelian produk software, di mana perjanjian berlaku efektif pada saat pengguna telah membuka paket tersebut;
 3. *Access contracts* (Sharma, 2017), atau dapat juga disebut 'content and interactive service contracts', yaitu sesuai namanya merupakan perjanjian yang biasanya disediakan oleh penyelenggara multi-layanan terhadap para pelanggannya, agar pelanggan dapat memperoleh akses terhadap segala isi dan konten yang disediakan penyelenggara bila menyetujuinya;
 4. *Browse-wrap contracts* (Kamantauskas, 2015), yaitu perjanjian yang akan muncul dalam halaman terpisah manakala pengguna mengakses suatu informasi elektronik dalam laman web, yang bersifat informatif yaitu bahwa pengguna menyetujui segala ketentuan yang dipersyaratkan bila hendak mengakses atau menggunakan informasi elektronik yang terdapat di dalamnya;
 5. *Electronic Data Interchange (EDI) contracts* (Sharma, 2017), yaitu perjanjian yang biasanya dapat ditemukan pada kegiatan pengiriman barang, yang memungkinkan para pihak untuk dapat mengirimkan informasi satu sama lain melalui sistem elektronik dan memvalidasi penyelesaian serta rekonsiliasi arus barang dan jasa dengan menggunakan protokol terstandar.

Menyambung pada pembahasan mengenai terbentuknya perikatan dan perjanjian pada bagian awal, dalam penggunaan perjanjian elektronik juga harus dapat ditetapkan kapan dimulai terbentuknya kesepakatan di antara para pihak. Mengutip Pasal 20 Ayat (1) UU ITE, diatur bahwa "Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima." Lebih lanjut pada Pasal 20 Ayat (2), diatur persetujuan atas penawaran tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik, yang pada penjelasan pasal per pasal disebutkan kesepakatan dapat terjadi berupa pengecekan data,

identitas, nomor identifikasi pribadi (PIN) maupun *password*. Bila dilihat lebih lanjut pada konstruksi Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE), perjanjian elektronik merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dapat digunakan para pihak dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Pada ketentuan selanjutnya, diatur perjanjian elektronik dianggap sah apabila memenuhi: i) terdapat kesepakatan; ii) subjek hukum dalam pihak cakap hukum; iii) terdapat hal tertentu; dan iv) objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum; syarat mana sama dengan yang telah diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Khusus mengenai pembahasan kapan kesepakatan dalam perjanjian elektronik berlangsung, bila melihat pada ketentuan UU ITE maka perlu memenuhi dua kondisi, yaitu: i) penawaran transaksi dikirimkan oleh Pengirim, dan ii) Penerima telah menerima dan menyetujui penawaran tersebut. Mengacu pada penjelasan Pasal 46 Ayat (1) PP PSTE, maka dijelaskan beberapa bentuk kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat terjadi dalam beberapa model, yaitu:

1. *Kesepakatan tidak dilakukan secara elektronik namun pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik; contohnya yaitu penggunaan layanan transfer atau kliring perbankan melalui teller. Pada pelaksanaan transaksi jenis ini, kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank dilaksanakan secara fisik, dalam bentuk penyerahan lembar cek atau bilyet giro kepada Bank, untuk kemudian transfer dana tersebut dilaksanakan melalui sistem elektronik antar-bank.*
2. *Kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik; contohnya yaitu perjanjian penggunaan layanan meeting-spaces berbayar pada penyedia layanan elektronik seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lain sebagainya. Pada contoh ini, baik pada saat pembentukan perjanjiannya maupun pelaksanaan isi dari perjanjian tersebut seluruhnya dilaksanakan dalam sistem elektronik.*
3. *Kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan tidak secara elektronik; contohnya yaitu penggunaan e-contract pada kerjasama kemitraan PT Paket Anak*

Bangsa untuk penyelenggaraan layanan pos bidang paket (kurir, pos, jasa pengantaran, logistik, dan sejenisnya) dengan para mitranya. Pada contoh ini, perjanjian yang digunakan adalah jenis perjanjian elektronik yang harus disetujui oleh para mitra sebelum dapat melaksanakan kegiatan usaha, namun objek atau tujuan dari perjanjian itu sendiri adalah kegiatan layanan pos yang tidak dilaksanakan secara elektronik.

Waktu dimana kesepakatan dalam perjanjian elektronik terjadi, harus dilihat dari bentuk pengiriman penawaran dari pihak Pengirim kepada pihak Penerima (bentuk perjanjian elektronik) dan bagaimana bentuk tindakan penerimaan yang disediakan oleh sistem elektronik untuk dapat membuktikan persetujuan Penerima (sifat pemberian persetujuan terhadap perjanjian).

Dalam pelaksanaan P2P *lending*, perjanjian (elektronik) yang disampaikan oleh Penyelenggara kepada Pengguna (baik penerima dana maupun pemberi dana) umumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak Penyelenggara dan diserahkan kepada Pengguna untuk disetujui. Bentuk perjanjian seperti itu dalam istilah hukum dikenal sebagai bentuk 'Perjanjian Baku' atau 'Perjanjian Standar' (*standardized contract; standard agreement*). Perjanjian baku adalah suatu persetujuan yang dibuat dengan isi, bentuk, model, maupun rumusan yang telah ditentukan secara baku (*standard*). Mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian yang juga disebut perjanjian *adhesi* ini diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausulnya telah dibakukan oleh salah satu pihak dan tidak memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk merundingkan atau mengubahnya (Satory, 2015). Secara yuridis, pengertian perjanjian baku dijelaskan pada penjelasan Pasal 22 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu merupakan perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Ditinjau dari sudut pandang kemanfaatan, penggunaan perjanjian baku adalah untuk kemudahan dan efisiensi waktu dalam

mencapai kesepakatan karena tidak adanya proses tawar menawar di antara para pihak (Malohing, 2017). Penggunaan perjanjian baku juga ditujukan untuk menyeragamkan dasar kesepakatan dalam memberikan layanan yang sama pada para pengguna (Prasintia Dewi & Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2016) (dalam hal ini Pengguna P2P *lending*), oleh karena itu dalam POJK disebutkan karakteristik penggunaan perjanjian baku untuk menawarkan produk dan/atau layanan secara massal.

Isi perjanjian baku pada umumnya menggunakan klausula baku, yaitu mengutip pengertian pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Melalui pengertian tersebut terlihat bahwa perjanjian baku memang dibuat dalam kondisi *'take it-or-leave it'* atau tidak memberikan pilihan selain menyetujui atau tidak menyetujui bagi Pengguna. Permasalahannya dalam P2P *lending*, mengingat karakteristik dasar dari usaha P2P *lending* yang menyediakan layanan pendanaan bagi masyarakat pencari dana yang membutuhkan pendanaan, maka sejak awal terdapat kedudukan yang tidak seimbang di antara Penyelenggara dengan Pengguna dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Beberapa permasalahan dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang umumnya terjadi, termasuk dalam P2P *lending*, di antaranya (Gunawan & Waluyo, 2021):

1. Memanfaatkan keadaan calon peminjam yang umumnya memiliki kondisi sosial-ekonomi lemah dan tidak memiliki akses pendanaan yang cepat dan mudah, sehingga Penyelenggara atau pemberi pinjaman dapat lebih mudah memaksakan syarat-syarat dalam perjanjian kepada calon peminjam;
2. Umumnya perjanjian baku dibuat oleh profesional yang dapat membuat perjanjian dalam bahasa hukum yang seringkali tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam, di saat calon peminjam P2P

lending sendiri berasal dari golongan masyarakat literasi keuangan menengah ke bawah;

3. *Menyambung permasalahan pada poin kedua, seringkali terdapat klausul-klausul penundukan diri yang tidak secara terang dijelaskan dalam perjanjian, contoh: "Perjanjian ini tunduk pada segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terhadapnya." Sehingga bagi masyarakat yang tidak kritis dan awam hukum seringkali luput dalam memerhatikan ketentuan tersebut, karena ketidaktahuannya terhadap hukum-hukum apa saja yang mungkin berlaku di dalamnya;*
4. *Pengaturan klausul perjanjian yang tentu lebih menguntungkan pihak Penyelenggara, sesuai dengan pendapat Moch. Isnaeni, di mana pihak yang meminta dana pinjaman secara harfiah telah menunjukkan bahwa kedudukan calon peminjam berada di bawah dan tidak sederajat dengan pemberi pinjaman (Penyelenggara) (Isnaeni, 2016).*

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembentukan perjanjian baku yang demikian adalah bahwa dalam mencapai kesepakatan di antara para pihak, tidak boleh didasarkan pada adanya kekhilafan maupun diperoleh dengan paksaan ataupun penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). Perihal kekhilafan (*dwaling*) dapat terjadi manakala pihak dalam perjanjian memiliki pemahaman yang keliru baik terhadap orangnya (*error in persona*) maupun objeknya (*error in susbtantia*) (Widia & Budiarta, 2022), hal mana bila tidak terjadi kekhilafan maka perjanjian tersebut tidak akan pernah disepakati. Sementara yang dimaksud dengan paksaan (*dwang*) adalah tidak hanya dimaksudkan pada suatu bentuk tindak kekerasan, melainkan termasuk ancaman terhadap kerugian kepentingan hukum dan rasa takut yang timbul bagi pihak tersebut. Apabila suatu kesepakatan dibentuk berdasarkan ancaman yang menyebabkan salah satu pihak tidak memiliki pilihan lain selain menerimanya, maka perjanjian yang demikian dapat dimintakan pembatalan (Hermansyah, 2021). Terakhir mengenai penipuan (*bedrog*), yaitu tercapainya kesepakatan dengan salah satu pihak menggunakan tipu muslihat untuk menjerumuskan pihak lainnya. Dalam hal salah satu unsur tersebut sebelumnya terpenuhi dalam mencapai kesepakatan,

maka unsur kesepakatan menjadi tidak terpenuhi dan terhadap perjanjian dapat diajukan pembatalan.

Oleh sebab itu, penggunaan perjanjian baku dan klausula baku dalam sektor jasa keuangan telah dibatasi, yaitu menurut Pasal 30 Ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dilarang mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dibuat dengan tujuan untuk membebaskan atau menghindarkan pihak dari pemenuhan suatu kewajiban, baik sebagian maupun seluruhnya, yang telah diatur dalam perjanjian (Syarifa et al., 2022). Lebih lanjut mengutip penjelasan OJK melalui Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, klausula eksonerasi/eksemsi adalah klausula yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen, klausula mana dilarang digunakan dalam perjanjian baku. Selain itu dalam surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa perjanjian baku dilarang memuat unsur *penyalahgunaan keadaan*, seperti misalnya memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu (darurat) atau baik sengaja maupun tidak sengaja tidak menginformasikan secara jelas rincian produk atau layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu bila melihat pada ketentuan Pasal 30 Ayat (5) POJK 6/POJK.07/2022, klausula eksonerasi/eksemsi dalam sektor usaha jasa keuangan yang dilarang adalah apabila memuat:

1. *menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha (Penyelenggara) kepada konsumen (Pengguna);*
2. *menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, langsung atau tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang jaminan milik konsumen;*
3. *mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, yaitu bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan bukan merupakan tanggung jawab PUJK;*
4. *memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan/atau layanan;*

5. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
6. menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/ disepakati;
7. menyatakan bahwa konsumen tunduk pada perubahan aturan secara sepihak oleh pelaku usaha;
8. memberikan kewenangan bagi pelaku usaha untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula;
9. menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
10. menyatakan bahwa pelaku usaha membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan pelaku usaha;
11. membatasi hak konsumen untuk menggugat PUJK jika terjadi sengketa terkait perjanjian; dan/atau
12. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.

Larangan penggunaan klausula-klausula baku dalam perjanjian yang digunakan dalam sektor jasa keuangan ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian antara pelaku usaha (Penyelenggara) dengan Pengguna selaku konsumen. Dalam hal perjanjian yang dibuat menggunakan klausul eksonerasi/eksemsi dan secara nyata melanggar prinsip kesepakatan sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan.

2.2. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik

Perjanjian elektronik yang melanggar aturan POJK sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya selain dibatalkan, seharusnya juga menjadi tanggung jawab korporasi terutama jika merugikan pihak debitur. Konsep pertanggungjawaban korporasi saat ini telah diterima secara umum oleh hukum pidana Indonesia setelah dikeluarkannya KUHP Nasional di awal tahun 2023. Korporasi sebagai subjek hukum pidana

telah diakui secara jelas di dalam pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut. Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (KUHP, 2023).

Pasal 45 ini membawa jawaban terhadap permasalahan belum diakuinya korporasi sebagai subjek hukum di KUHP sebelumnya. Walaupun korporasi sebagai subjek hukum telah diatur dalam beberapa undang-undang lain sebelumnya, namun KUHP sebagai patokan utama di dalam hukum pidana seharusnya memberikan kepastian hukum. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada masalah yang dialami masyarakat terutama yang diakibatkan oleh korporasi.

Korban dari kejahatan korporasi di pada umumnya adalah masyarakat umum, konsumen, tenaga kerja, dan pemerintah (Tirtawati & Pujiyono, 2021). Perkembangan korporasi yang mengambil keuntungan dari masyarakat awam yang masih belum mengerti sistem hukum, salah satunya adalah sistem perjanjian elektronik. Tulisan ini akan secara khusus membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pinjol seharusnya dikenai pertanggungjawaban khusus dalam perjanjian elektronik. Beberapa modus kejahatan yang melibatkan perjanjian elektronik yang dilakukan oleh pinjaman *online*, di antaranya:

1. Penyampaian informasi/iklan secara tidak lengkap (konsep perlindungan konsumen);
2. Penetapan bunga dan biaya secara tidak proporsional/wajar;
3. Praktik *debt collecting* dengan teror pada keluarga debitur (*Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016*);
4. Pelanggaran data pribadi (*Pasal 32 jo. Pasal 48 UUU ITE*).

Masalah yang menjamur di kalangan masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah masih membawa keresahan di rakyat Indonesia saat ini. Kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pinjol ini juga

terjadi berkali-kali tanpa ada solusi yang jelas. Kehadiran pinjaman *online* yang diharapkan untuk membantu membentuk perekonomian masyarakat justru menjadi masalah besar saat ini. Hal ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan orang perorangan melainkan perbaikan secara korporasi. Pertanggungjawaban korporasi yang tegas seharusnya diawasi oleh pemerintah dan masyarakat agar korporasi yang berjalan dapat memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat

Beberapa doktrin atau teori tentang pertanggungjawaban pidana, diantaranya *Doktrin identification theory*; *Doktrin strict liability*; dan *Doktrin vicarious liability* (Hariyono et al., 2021). Semua teori tersebut memberikan prosedur dalam menemukan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang tidak memiliki *mens rea* seperti manusia sebagai subjek hukum natural (Zulkarnain, 2011). Teori lain yang secara lebih spesifik mengatur mengenai prosedur, sistem bekerjanya, atau budaya yang terdapat dalam korporasi tersebut (*the procedures, operating systems, or culture of a company*) adalah teori *The Corporate Culture Model*.

Teori *The Corporate Culture Model* menjelaskan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dapat diterapkan dengan memperhatikan beberapa hal seperti: sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang terdapat dalam tubuh atau organisasi korporasi atau perbuatan yang dilakukan oleh badan korporasi sesuai dengan porsinya. Kegiatan pinjaman secara *online* yang dilakukan melalui perjanjian elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan di dalam setiap transaksi dan dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan yang telah disetujui oleh korporasi pinjaman *online* masing-masing. Melalui teori *The Corporate Culture Model*, secara jelas menyatakan bahwa korporasi harus turut bertanggungjawab apabila perbuatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian, aturan, kebijakan, sikap yang ada pada umumnya.

Tindak Pidana dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh korban, yang kemudian mengakibatkan lahirnya

pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* (Susanto, 2022). Pertanggungjawaban dalam melakukan perjanjian *online* ditanggung oleh korporasi karena walaupun pengurus yang membentuk perjanjian tersebut, jikalau ada kerugian yang terjadi diakibatkan oleh perjanjian tersebut maka tanggung jawabnya jatuh kepada korporasi (Jamaluddin et al., 2020). Pengurus sebagai bagian yang menjalankan kegiatan korporasi dan dengan sengaja membentuk perjanjian yang tidak sesuai dengan undang-undang juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pengurus. Menurut teori *strict liability*, dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menyatakan bahwa, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya (Rodliyah et al., 2021).

Perusahaan pinjaman *online* termasuk dalam kategori korporasi sesuai dengan yang dinyatakan oleh KUHP, maka jika terbukti bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak korporasi terbukti merugikan debitur dan/atau melanggar aturan yang berlaku maka korporasi harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Korporasi pinjol yang terbukti membentuk rangkaian perjanjian elektronik untuk memperdaya dan merugikan masyarakat memerlukan pengawasan ketat dan sanksi yang tegas dari OJK maupun instansi pemerintah lain untuk memperketat proses pinjaman agar tidak semakin banyak korban yang muncul.

Korban pinjol yang sangat luas tidak akan dengan mudah mendapatkan ganti rugi yang telah mereka alami, bahkan sebagian besar mungkin tidak mengerti kerugian yang mereka alami adalah pelanggaran terhadap hak mereka sebagai konsumen. Lemahnya literasi hukum di kalangan masyarakat membuat mereka gampang untuk dirampas haknya oleh oknum yang berkedok korporasi. Jika terbukti bahwa korporasi pinjaman *online* melakukan kecurangan dalam perjanjian elektronik maka korporasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan baik dalam sanksi administrasi, perdata, maupun pidana. Beberapa contoh pertanggungjawaban yang bisa

dikenai pada korporasi pinjaman yang melakukan kecurangan dalam perjanjian elektronik antara lain:

1. Sanksi Administrasi:

Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.

2. Sanksi Perdata:

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

3. Sanksi Pidana:

Larangan yang diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sanksi pidana bagi yang memenuhi tindak pidana tersebut diatur di dalam pasal 46 ayat 2 dimana setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 (perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 67 Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan hukuman yang diberikan juga seharusnya lebih berat daripada orang perorangan (Ali, 2011). Salah satu sanksi yang berbeda dengan orang perorangan di Pasal 70 UU Perlindungan Data Pribadi yakni Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain itu, korporasi juga dapat diberikan hukuman tambahan yakni:

1. Perampasan Keuntungan dan/ atau Harta Kekayaan yang Diperoleh atau Hasil Dari Tindak Pidana;
2. Pembekuan Seluruh atau Sebagian Usaha Korporasi;
3. Pelarangan Permanen Melakukan Perbuatan Tertentu;
4. Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha dan/ atau Kegiatan Korporasi;
5. Melaksanakan Kewajiban yang Telah Dilalaikan;
6. Pembayaran Ganti Kerugian;
7. Pencabutan Izin; dan/atau
8. Pembubaran Korporasi (RI & BPK.go.id, 2022)

Pembahasan pertanggungjawaban pinjaman online di dalam pelanggaran hak dalam perjanjian elektronik juga harus membahas kasus pinjol ilegal secara khusus karena penanganannya harus berbeda dengan pinjol yang terdaftar di OJK. Secara hukum, Pinjol ilegal tidak memiliki kewenangan membuat perjanjian dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian, maka segala bentuk perikatan yang dilakukan oleh Pinjol Illegal memenuhi syarat untuk dibatalkan. Hasilnya adalah keadaan harus dikembalikan seperti sedia kala. Uang yang diterima oleh debitur Pinjol harus dikembalikan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) sesuai nilai semula dan perjanjian dianggap batal.

Pertanggungjawaban pinjol ilegal tidak cukup hanya melalui sanksi perdata melainkan juga harus dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan kepada pinjol ilegal saat ini belum jelas diatur karena pinjol ilegal tidak memiliki entitas yang jelas seperti korporasi pada umumnya (Parikhesit et al., 2019). Perkumpulan yang terorganisir seperti teroris maupun pinjol belum secara eksplisit dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanggungjawaban korporasi seharusnya juga diterapkan kepada kasus seperti pinjol ilegal agar sanksi pidana tidak hanya dikenakan kepada pengurus tetapi juga organisasi dan orang yang mengatur pergerakan organisasi tersebut (Sari, 2022).

Kendala lain di dalam meminta pertanggungjawaban korporasi adalah karena sebagian besar tindak pidana yang dijelaskan sebelumnya adalah delik aduan. Pengguna layanan pinjaman *online* yang mengalami kerugian tersebut sepertinya merasa "enggan" untuk mengadukan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang dialaminya sebagai akibat pinjaman yang masih menjadi kewajiban untuk pengembaliannya, sehingga pihak perusahaan pinjaman *online* pun memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksinya dalam melakukan ancaman dan menyorong pengguna layanan pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya pengaduan yang pengguna jasa layanan peminjaman *online* mengingat kejahatan

tersebut termasuk dalam delik aduan (Ober Adi Guna Pardosi & Primawardani Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2020).

Jumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat modus perjanjian elektronik yang dilakukan oleh pinjol terus berakumulasi. Kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai debitur sering kali tidak bisa di restitusi oleh pihak korporasi yang telah melanggar hak debitur jika korporasi tidak dipertanggungjawabkan (Setiawan & Ardison, 2021). Pengurus saja tidak mampu menanggung sanksi administrasi, perdata, dan pidana yang setara dengan korporasi sebagai subjek hukum. Maka dari itu, konsep pertanggungjawaban di dalam kasus perjanjian elektronik ini tidak bisa berhenti di orang perorangan dan harus dikembangkan sampai ke pertanggungjawaban korporasi.

3. Kesimpulan

Perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum tetap seperti perjanjian umumnya harus memenuhi standar terbentuknya perjanjian yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian elektronik yang dikenal dengan kemudahan wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan melindungi hak-hak debitur dengan tidak menjebak debitur menyetujui hal yang tidak diketahui bahkan melanggar hak perlindungan data pribadi mereka melalui perjanjian elektronik. Jika terdapat perjanjian elektronik yang melanggar aturan dan merugikan debitur maka tanggung jawabnya harus jatuh kepada korporasi sesuai dengan *The Corporate Culture Model*. Sanksi berupa sanksi administrasi, perdata, maupun pidana harus secara tegas diberikan oleh penegak hukum yang berwenang. Pertanggungjawaban oleh korporasi perlu ditegaskan agar masyarakat semakin teredukasi mengenai hak mereka sebagai debitur dan mencegah terjadinya semakin banyak kejahatan korporasi berkembang di masa depan.

Perkembangan teknologi dan finansial yang terus berkembang harus diikuti oleh perkembangan hukum yang sepadan. Perjanjian

elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*P2P Lending*) yang saat ini belum diatur oleh undang-undang secara khusus. Pengaturan di POJK saja tidak cukup dikarenakan bersifat kurang mengikat dibandingkan dengan undang-undang dan sanksi yang diberikan tidak cukup dengan sanksi administrasi saja. Selain itu aturan hukum juga perlu memberikan kepastian hukum tentang pinjol ilegal yang belum diakui secara jelas oleh undang-undang saat ini.

Daftar Pustaka

- AFPI.or.id. (n.d.). *Menjadi Peminjam Dana di Fintech P2P Lending, Hal-hal Ini Perlu untuk Diketahui*.
<https://afpi.or.id/articles/detail/menjadi-peminjam-dana-di-fintech>
- Ali, M. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 247-265.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art6>
- Binekasri, R. (2023). *UMKM Lebih Suka Pinjam Dana Lewat Pinjol, Ini Data OJK*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230710055410-17-452655/umkm-lebih-suka-pinjam-dana-lewat-pinjol-ini-data-ojk>
- Fuady, M. (2019). *Konsep Hukum Perdata* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Gautam, T. (2021). Clickwrap, Browsewrap, and Shrinkwrap Agreements in India. *Jus Corpus Law Journal (JCLJ)*, 1(3), 208-214.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 13.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian Baku*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Hariato, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145-156.
- Hariyono, D. A., Suarda, I. G. W., & Samosir, S. S. M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan. *Jurnal Anti*

- Korupsi*, 3(1), 80-97. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27572>
- Herianto Sinaga, D., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1385-1395. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>
- Hermansyah, N. (2021). Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian. *Wasaka Hukum*, 9(1), 21-35.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (4th ed.). Kencana.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (1st ed.). Revka Petra Media.
- Jamaluddin, J., Suhaidi, S., & Marzuki, M. (2020). Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt. G/2012/PN. Mbo). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 704-719. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.158>
- Kamantauskas, P. (2015). *Formation of Click-Wrap and Browse-Wrap Contracts*. 1(12), 51-86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7220/2029-4239.12.1.3>
- Lingga Prabhawati Putu, & Nengah Suantra I. (2013). Pemberlakuan Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Praktik Usaha Transportasi Online Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha. *Pande Putu Frisca Indiradewi, Kekuatan Mengikat Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik*, 1(10), 2.
- Malohing, Y. (2017). Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Lex Privatum*, V(4), 5-12.
- Ober Adi Guna Pardosi, R., & Primawardani Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Y. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of

- Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal HAM*, 11(3), 353-367. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1>
- Parikhesit, P., Gunarto, G., & Maryanto, M. (2019). Corporate Conception in Terrorism Based on Act No. 5 Of 2018. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 91. <https://doi.org/10.30659/jdh.v2i1.4211>
- Pragadeeswaran, M., & Rajan, A. (2018). Critical Study on Different Types of E-Contract with Special Reference to the Remedies Available on Breach. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 119(17), 1729-1740.
- Prasintia Dewi, P., & Agung Sagung Wiratni Darmadi, A. (2016). Asas Naturalia Dalam Perjanjian Baku. *Kertha Semaya*, 4(2), 1-5.
- RI, D. B.-B., & BPK.go.id. (2022). Undang-undang perlindungan data pribadi. *Ditama Binbangkum - BPK RI*, 016999, 1-50.
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191-206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Sarbini. (2022). Eksistensi Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi dan Dinamika. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 13(1), 1-26. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v13i1.6465>
- Sari, B. H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 163. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52429>
- Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 269-290. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a4>
- Setiawan, P. J., & Ardison, H. (2021). CRIMINAL VICTIMIZATION ON LARGE-SCALE INVESTMENT SCAM IN INDONESIA. *Veritas et Justitia*, 7(1), 1-30. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>
- Sharma, V. (2017). Forms of Online Contracts. In *Online Contracts* (1st ed., Vol. 2, pp. 5-15). IGNOU. <http://hdl.handle.net/123456789/7665>

- Sintawati, D., Nizar, M., Fahmul, M., & Alimatuf, I. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Konsumtif Terhadap Minat Jasa Pinjaman Online*. 1(1), 141-151.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian* (XII). Intermasa.
- Susanto, A. (2022). Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum. *Jurnal Justisia*, 7(1), 125-146.
- Syarifa, R., Rahmawati, L., Fildzah Andini, P., & Simanjuntak, M. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Sektor Jasa Keuangan Dan Retail. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 4(1), 1-7.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.v4.i1.14>
- Tirtawati, S. D., & Pujiyono, P. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112-124.
- Wahyu Sukmaningsih, D. (2018). A Model for Lender-Borrower Trust in Peer-To-Peer Lending. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 9(1), 15-24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21512/comtech.v9i1.4287>
- Widia, I. K., & Budiarta, I. N. P. (2022). Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 16(1), 1-6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>
- Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(8), 1-15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>
- Yuk Mengetahui Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan. (n.d.).
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>
- Zulkarnain. (2011). Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, IV(2), 59-90.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

The book cover features a collage of images: hands pointing at documents, a group of business people in a meeting, and a wooden gavel. The title is prominently displayed in the center.

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19

Editor :
Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto

GENTA
PUBLISHING

MSA
MS Centre for Law

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA

**Catatan Kritis dalam Masa
& Pasca Pandemi Covid-19**

Editor :

**Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito
& Hwian Christianto**

**GENTA
PUBLISHING**

EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA
Catatan Krisis Dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid 19

© MS Centrw for Law

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama, November 2023

Editor:

Martin Suryana,
A. Suhartati Lukito,
& Hwian Christianto

Penata Letak & Perancang Sampul

Presyilia Lazirosa

Pracetak:

A.Tajus Subky

Supervisi:

Nasrullah Ompu Bana

GENTA
PUBLISHING

(Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama)
Anggota IKAPI (104/DIY/2018)

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta
INDONESIA
WA. 0812 2533 4891
Email: info@gentabooks.id

Yogyakarta: Genta Publishing 2023
378 hal (xvi + 360 hlm.): 15,5 X 24 cm

ISBN: 978-623-6350-93-5
e-ISBN: 978-623-6350-94-2



*"Musim itu telah berlalu,
Matahari segera berganti,
Badai pasti berlalu....."*

Empat tahun sudah kita berjuang dan melewati badai kehidupan berupa pandemi covid -19. Tragedi besar yang telah mengukir sejarah umat manusia. Dunia bertekuk lutut dan dibuat porak-poranda, semua sektor kehidupan manusia berhenti. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa tak membiarkan umat-NYA berjalan dalam ketakutan dan ketidakpastian, hanya cobaan kecil dari-NYA agar kita kembali bersatu, bergandengan tangan dan saling mengulurkan tangan untuk melewati badai besar ini. Penggalan lagu almarhum Chrisye di atas sangat relevan sebagai pengantar dari penerbitan buku ini.

Badai pasti berlalu!

Buku ini menjadi bukti sejarah, bagi Firma Hukum kami, Martin Suryana & Associates (MS) maupun secara khusus bagi MS Centre for Law (MSCL) tentang semangat dan daya juang di tengah badai pandemi Covid-19 dan eksistensi pasca pandemi covid-19. Tepat pada tanggal 16 November 2019 MSCL didirikan dengan satu tekad menjadi akselerator untuk mencapai visi dan misi di bidang pengabdian pada masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Walaupun langsung disambut dengan badai covid-19, MSCL terus berkarya dan berkiprah di tengah keterpurukan dan keterbatasan akibat pandemi covid-19.

Buku dengan judul **EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI INDONESIA (Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi Covid-19)**

merupakan karya kedua dari kami. Yang istimewa dari buku ini memuat catatan-catatan ilmiah dan kritis justru di saat semua sektor kehidupan meredup bahkan padam akibat pandemi covid-19. Proses penulisan buku yang berisi catatan-catatan kritis dari para ahli di bidangnya tentu bukan 1 kali jalan dan jadi, tetapi melalui tahapan-tahapan kritis di tengah kesulitan-kesulitan di berbagai bidang. Tanpa tekad kuat, semangat, dan pastinya kerja sama dari semua pihak, mustahil buku ini bisa terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih tak terhingga beserta apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H. dan Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. beserta seluruh *supporting editorial board*, Merry Setiawati Tanton, S.H., M.H., Chesa Effendi, S.H., M.H., Rizki Istighfariana Achmadi, S.H., M.Kn., Fanny Gresta Nova, S.H., Yuliyati, S.H. dan tentu kepada seluruh sahabat, rekan, kolega, *partner*, *senior associates*, *associates*, dan para *junior associates* yang telah menuangkan pikiran-pikiran kritis, tenaga, dan waktu guna merealisasikan “janji” kami untuk terus eksis dan berkontribusi secara positif di bidang pengabdian pada masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada MSCL yang genap berusia 4 tahun pada 16 November 2023, dengan iringan doa serta harapan agar MSCL menjadi embrio institusi yang mampu berkontribusi aktif dan positif di bidang penegakan hukum dan menjadi wadah pengabdian kepada masyarakat luas yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum di tengah carut marut situasi dan kondisi saat ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami haturkan kepada seluruh *contributor* yang berkenan untuk menyumbangkan goresan pena, ide dan pemikiran terkait dengan catatan kritis dalam bidang hukum bisnis di Indonesia. Berbagai akademisi, praktisi hukum, pemerhati hukum dan bahkan mahasiswa berprestasi juga turut berpartisipasi memberikan pemikiran, sehingga semakin memberi warna dan “*legal insight*” dari berbagai perspektif.

Buku ini bukan bukti kesempurnaan kami, tetapi buku ini merupakan cermin cara berpikir kami tentang fenomena hukum yang

terjadi di sekitar kita, khususnya pada momen-momen bersejarah, saat dan sesudah pandemi covid-19.

"Index Animi Sermo" (cara seseorang bertutur kata menunjukkan jalan pikirannya).

"Equum et bonum est lex legum"

(Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum)

Surabaya, November 2023

Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii
<i>List of Contributors</i>	ix

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

1. Pelaksanaan Hubungan Keria di Perusahaan Selama Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19) (Abdul Rochim).....	3
2. <i>Export Prohibitions and Restrictions</i> di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan <i>WTO Agreements</i> (Chesa Effendi).....	29
3. Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk <i>Startup</i> di Indonesia di Masa Pandemi (Yuliyati).....	45
4. Obstruksi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selama Pandemi Covid-19 di Indonesia (Rizky Novian Hartono).....	63
5. Perubahan Lanskap Kejahatan di Indonesia selama Pandemi Covid-19 Dikaji berdasarkan Teori <i>Routine Activity</i> (Patricia Anais Aristyawan).....	75
6. Perkembangan Kriminalitas <i>Illegal Access Data</i> Pribadi Konsumen dalam Jual Beli Marketplace pada Masa Pandemi Covid-19 (Joy Octorina Dwi Santy).....	87

Kajian Hukum Bisnis di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

1. Prinsip Keterbukaan Informasi dalam <i>Corporate Action</i> Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Pengungkapan <i>Ultimate Beneficial Owner</i> (Perspektif Perlindungan Bagi Investor) (A. Suhartati Lukito).....	101
2. Prinsip <i>Immediacy</i> (Onmiddellijkheidsbeginsel) dalam Penilaian Alat Bukti Elektronik oleh Hakim (Anton Hendrik Samudra).....	127

3. Kualifikasi Perbuatan Pidana Afiliator Binary Option pada Platform Quotex.....	149
4. Legalitas Permohonan Pailit dan PKPU yang Diajukan oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan (Fanny Gresta Nova).....	165
5. Perlindungan Anak Selaku Konsumen (Irwan Santoso Hadiwidjaja).....	189
6. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik oleh Perusahaan Pinjaman Online (Jenifer, dkk).....	208
7. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan atas Penambahan Modal dalam Perspektif Hukum Perseroan (Martin Suryana).....	235
8. Perlindungan Hukum bagi Eksportir terhadap Risiko <i>Documentary Collection</i> ditinjau berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Bank (Merry S. Tanton)	259
9. Progresivitas Reformasi Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Korporasi di Bidang Bisnis dan Korupsi (Michelle Kristina).....	273
10. Restorative Justice sebagai Sistem Penyelesaian Tindak Pidana pada Korporasi Badan Usaha: Urgensi, Persyaratan dan Prosedur (Peter Jeremiah Setiawan dan Benedictus Matthew).....	289
11. Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal melalui <i>Disgorgement</i> dan <i>Disgorgement Fund</i> dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Rizki Istighfariana Achmadi).....	317
12. Kedudukan Keputusan Mahkamah Pelayaran terhadap Tuntutan Ganti Rugi Barang akibat Tubrukan Kapal (Subuh Susilo).....	335
Dokumentasi Kegiatan MS Centre for Law	351